

PANDUAN PENDATAAN SISWA PENYANDANG DISABILITAS



Australian Government

DASAR HUKUM

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (**Pasal 10 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas**).

TUJUAN

Meningkatkan layanan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus

JADWAL PELAKSANAAN

Sosialisasi Agustus - September 2019
 Uji Coba September - Oktober 2019
 Implementasi Oktober 2019

IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PBS

Instrumen Profil Belajar Siswa (PBS) bertujuan membantu guru lebih memahami kesulitan dan kebutuhan siswa secara individu. Instrumen ini akan dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi yang akan ditautkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

ALUR IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN SISWA PENYANDANG DISABILITAS


SEBARAN SISWA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA



RAGAM DISABILITAS

1. PENGLIHATAN
2. PENDENGARAN
3. MOTORIK HALUS
4. MOTORIK KASAR
5. BERBICARA
6. INTELEKTUAL
7. KESULITAN BELAJAR SPESIFIK
8. PERHATIAN/PERILAKU
9. EMOSI

Panduan Pelaksanaan Identifikasi dan Asesmen Siswa Penyandang Disabilitas, Direktorat PPK



9 KOMPONEN

PENDATAAN SISWA PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH



IDENTIFIKASI RAGAM DISABILITAS

Mengacu pada *Washington Group Question* dan **Panduan Pendidikan Khusus Kemdikbud**



ALAT BANTU KHUSUS

Alat yang sudah dimiliki bagi semua ragam disabilitas dan Alat bantu yang dibutuhkan semua ragam disabilitas



PERGERAKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Aksesibilitas lingkungan sekolah yang dibutuhkan



KELEBIHAN DAN KEMAMPUAN

Prestasi akademik siswa dan kemampuan sosial lainnya



BELAJAR DAN DUKUNGAN

Kebutuhan Guru pendidikan khusus di sekolah
Penyesuaian pembelajaran bagi siswa penyandang disabilitas



INFORMASI KESEHATAN (DIAGNOSA DAN PENGOBATAN)

Melengkapi riwayat kesehatan siswa



INFORMASI LAIN

Informasi umum di lingkungan keluarga



KESIMPULAN SEMENTARA



PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL

Mengadaptasi program pembelajaran dengan kebutuhan spesifik siswa

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) INKLUSIF BERBASIS ZONASI

Hasil pemetaan inklusif dibagikan ke Pemerintah Daerah terkait **Sekolah Asal** dan **Sekolah Potensi Tujuan**

Dibentuk panitia PPDB Inklusif yang terdiri dari Guru/Kepsek **Sekolah Asal** dan **Sekolah Potensi Tujuan**

Siswa penyandang disabilitas sudah mulai disosialisasikan dan diperkenalkan tentang potensi sekolah tujuan dan fasilitas yang dapat digunakan di sekolah tujuan.

Proses pendaftaran dilakukan secara 'jemput bola' oleh Sekolah Potensi Tujuan



Informasi ini disampaikan atas kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kedutaan Besar Australia melalui program Technical Assistance for Education System Strengthening (TASS) dan INOVASI.

Informasi Detail:

<http://pgdikmen.kemdikbud.go.id>

<http://pk.kemdikbud.go.id>

Email:

proeva.pk@kemdikbud.go.id

pgdikmen@kemdikbud.go.id

Telp:

(021) 579 74109

■ Referensi Data: DAPODIK 2018

■ Grafis: Freepik.com

#PendidikanInklusif

